



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan rencana pembangunan Daerah kabupaten tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Kayong Utara adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

RPD Kabupaten Kayong Utara merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

#### Pasal 3

RPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. acuan dasar untuk pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi pemangku kepentingan dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

(1) Sistematika RPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum;
- Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;

- Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
- Bab V : Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
- Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Bab IX : Penutup.

- (2) RPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan RPD Kabupaten Kayong Utara; dan
  - b. hasil RPD Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPD Kabupaten Kayong Utara dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPD Kabupaten Kayong Utara dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.
- (3) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RPD Kabupaten Kayong Utara menjadi pedoman:
  - a. perubahan RKPD; dan
  - b. perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Maret 2023  
BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9

